

**ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh

MOH IQBAL FIRDIYANSAH

NIM : 200502110128

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)



O l e h

MOH IQBAL FIRDIYANSAH

NIM : 200502110128

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

O l e h

MOH IQBAL FIRDIYANSAH

NIM : 200502110128

Telah disetujui pada 14 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh

MOH IQBAL FIRDIYANSAH

NIM : 200502110128


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada 27 Juni 2024.

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A
NIP. 197710252009012006



2. Anggota Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010



3. Sekretaris Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A
NIP. 198607212019031008



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Iqbal Firdiyansah

NIM :200502110128

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Analisis Retribusi Pelayanan Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kota Malang)

Adalah karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi,tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,12 juni 2024

Hormat saya



Moh Iqbal Firdiyansah

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang yang kami cintai, akhirnya skripsi ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan sangat bangga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan jalan hidayah, maunah serta inayahnya sehingga skripsi ini dapat dibuat dengan baik dan lancar.
2. Orang tua saya Bapak M.Sukni dan Ibu Musyarofah yang telah selalu memberikan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat melangkah dengan baik hingga saat ini.
3. Guru terbaik, Abah Imam Chanafi yang telah selalu mengarahkan jalan yang sesuai dengan syariat islam, sehingga saya dapat berjuang dalam kebaikan di dalam kehidupan hingga saat ini.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Isnan Murdiansyah yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi saya.
6. Dan orang-orang yang terdekat saya, dengan rasa hormat tidak bisa saya sebut satu persatu, mereka selalu menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.

LEMBAR MOTTO

“Tidak harus banyak yang tau atas perjuangan mu, cukup Allah SWT yang mengetahui atas pengorbananmu, karena kelak bukanlah manusia yang akan menghisab amalmu tapi Allah lah yang menghisab amal seluruh manusia”

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengemangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang akuntansi, khususnya dalam Akuntansi Sektor Publik.

Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi panutan dan teladan bagi umat Islam. Dengan petunjuk yang beliau sampaikan, kita berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam kebaikan, termasuk dalam pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi baik bagi pengembangandan pengelolaan Dinas Perdagangan Kota Malang. Sehingga diharapkan Dinas Perdagangan Kota Malang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelayanan masyarakat Kota Malang.

Mari kita terus berusaha dan berdoa agar setiap langkah yang kit ambil selalu mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Semoga penelitian ini menjadi awal dari perjalanan yang panjang dalam meingkatkan pemahaman dan penerapan prinsip prinsip akuntansi Islam di berbagai sektor kehidupan.

Penulis menyadari bahwa tanpa arahan dan masukan intelektual dari berbagai sumber, penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Isnan Murdiansyah M.S.A selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adek dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moral dan spriritual.
7. Ibu Eka Selaku Kepala Bidang Perdagangan Kota Malang.
8. Bapak Erfi Khamim Khan, selaku yang menjadi narasumber di Dinas Perdagangan Kota Malang.
9. Teman-teman fakultas ekonomi khususnya jurusan akuntansi 2020 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PEENGAJUAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
LEMBAR MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المستخلص	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Kajian Teoritis	18
2.2.1 Grand Theory Stewardship.....	18

2.3. Otonomi Daerah	19
2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah	19
2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah	21
2.3.3 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah	21
2.4. Pendapatan Asli daerah	22
2.5. Retribusi Daerah	23
2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	24
2.5.2 Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah	24
2.5.3 Obyek Retribusi Daerah	25
2.6. Retribusi Pasar	25
2.6.1 Pengertian Retribusi Pasar	25
2.6.2 Subyek dan Obyek Retribusi Pasar.....	26
2.7. Analisis Tingkat Pertumbuhan	26
2.8. Analisis Tingkat Efektifitas	27
2.9. Analisis Kontribusi.....	28
2.10. Kerangka Konseptual	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi penelitian.....	32
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1 Jenis Data	33
3.4.2 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Analisa Data	35

3.6.1 Metode Analisis Data	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang	39
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Malang	43
4.1.3 Visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Malang.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Malang	44
4.1.5 Pasar-Pasar di Kota Malang dan Besaran Tarif Retribusinya...	45
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Malang	46
4.2.2 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar	51
4.2.3 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar	54
4.2.4 Analisis Tingkat Pertumbuhan	58
4.2.5 Analisis Tingkat Efektivitas	62
4.2.6 Analisis Tingkat Kontribusi	64
BAB 5 PENUTUP.....	69
1.1 Kesimpulan	69
1.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar	12
Tabel 2. 2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2. 3 Kriteria Laju Pertumbuhan	28
Tabel 2. 4 Kriteria Efektifitas & Persentase Kriteria.....	28
Tabel 4. 1 Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar	56
Tabel 4. 2 Analisis Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar	61
Tabel 4. 3 Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Malang Tahun 2018-2022	63
Tabel 4. 4 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018-2022	64
Tabel 4. 5 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2018-2022	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Konseptual Penelitian	30
Gambar 4. 1 Peta Kota Malang	42
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan	44

ABSTRAK

Iqbal Firdiansyah. 2024, SKRIPSI. Judul: “Analisis Retribusi Pelayanan Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kota Malang)”

Pembimbing : Isnan Murdiansyah M.S.A

Kata Kunci : Retribusi, Pasar, Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari penelitian untuk melihat mekanisme dari pemungutan retribusi pasar serta Analisis pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2018 hingga 2022. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data berupa uraian penjelasan dari laporan-laporan yang diterima oleh penulis, kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang valid.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan mekanisme pemungutan dimulai dengan pendataan pedagang, penetapan tarif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023, dan penarikan retribusi oleh juru pungut, yang kemudian disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Jatim. Pengawasan ketat dilakukan melalui bukti karcis retribusi dan audit oleh Inspektorat Daerah.

Analisis pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2019 sebesar 12,69%, penurunan pada tahun 2020 sebesar 25,76% akibat pandemi Covid-19, dan pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 10,68% dan 23,35%.

ABSTRACT

Iqbal Firdiansyah. 2024, *THESIS*. Title: “*Analysis of Market Service Levies as an Effort to Increase Local Original Revenue (Case Study at the Trade Office of Malang City)*”

Supervisor : Isnan Murdiansyah M.S.A

Keywords : *Retribution, Market, Local Revenue*

The purpose of the research is to see the mechanism of collecting retribution on the market and to analyze the growth of market retribution revenue from 2018 to 2022. The method in this research uses a qualitative approach, where the data is in the form of explanatory descriptions of the reports received by the author, then collected and analyzed to reach a valid conclusion.

The results in this study show that the collection mechanism begins with data collection of traders, tariff setting in accordance with Local Regulation Number 4 Year 2023, and retribution withdrawal by collectors, which is then deposited into the Regional General Cash Account (RKUD) through Bank Jatim. Strict supervision is carried out through evidence of retribution tickets and audits by the Regional Inspectorate.

The growth analysis of market levy revenue from 2018 to 2022 shows fluctuations, with a significant increase in 2019 of 12.69%, a decrease in 2020 of 25.76% due to the Covid-19 pandemic, and a recovery in 2021 and 2022 of 10.68% and 23.35% respectively.

المستخلص

إقبال فردينسة. 2024. البحث الجامعي : "تحليل رسوم خدمات السوق كجهد لزيادة الإيرادات المحلية الأصلية (دراسة حالة في المكتب التجاري لمدينة مالانج)"
المشرف: إسنان مورديانسيه. M.S.A.
الكلمات المفتاحية : الجباية، السوق، الإيرادات المحلية

الغرض من البحث هو الاطلاع على آلية تحصيل القصاص في السوق وتحليل نمو إيرادات القصاص في السوق من 2018 إلى 2022. ويستخدم المنهج في هذا البحث المنهج الكيفي، حيث تكون البيانات على شكل وصف توضيحي للتقارير التي وردت إلى المؤلف، ثم جمعها وتحليلها للوصول إلى نتيجة صحيحة .
تُظهر النتائج في هذه الدراسة أن آلية التحصيل تبدأ بجمع بيانات التجار، وتحديد التعرفة وفقاً للائحة المحلية رقم 4 لسنة 2023، وتحصيل الجباية من قبل المحصلين، ثم إيداعها في الحساب النقدي العام الإقليمي (RKUD) من خلال بنك جاتيم. يتم الإشراف الدقيق من خلال إثبات تذاكر المعاقبة والتدقيق من قبل المفتشية الإقليمية.

يُظهر تحليل نمو إيرادات جباية السوق من 2018 إلى 2022 تقلبات، مع زيادة كبيرة في عام 2019 بنسبة 12.69%، وانخفاض في عام 2020 بنسبة 25.76% بسبب جائحة كوفيد-19، وتعافٍ في عامي 2021 و2022 بنسبة 10.68% و23.35% على التوالي .

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah ditandai dengan pemberian kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Kemandirian dan otonomi suatu wilayah menjadi harapan penting untuk mendorong pertumbuhan wilayah tersebut (Yunita, 2022). Otonomi juga membawa harapan kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan suasana demokratis di daerah serta memunculkan harapan-harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan kebijakan daerah yang lebih baik lebih mengutamakan nasibnya dibandingkan sekedar merespon permasalahan yang diinginkannya pemerintah pusat, seperti yang terjadi di masa lalu.

Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya sendiri, berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sri et al., 2019). Pemerintah pusat melihat pemerintah daerah sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri (Sugiarto, 2020). Terkait dengan hal tersebut, daerah diharapkan lebih proaktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, serta menggali dan mengembangkan potensi sumber daya Ekonomi tersebut untuk mempercepat pertumbuhan di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi

daerah di Indonesia pertama kali diberlakukan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kristina et al., 2023).

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mengharapkan setiap daerah lebih proaktif dalam meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, serta menggali dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Asih & Syarifudin, 2020). Perubahan yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah cukup signifikan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah otonom pasca pelaksanaan akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (Novira & Ramdani, 2022).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal langsung dari aktivitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau pemerintah daerah. PAD mencakup berbagai pungutan, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang diperoleh dari kegiatan ekonomi di tingkat daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pendapatan ini menjadi penting karena memberikan kemandirian finansial bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program

pembangunan, pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus strategis bagi pemerintah daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat loka. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal langsung dari kegiatan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau pemerintah daerah.

PAD mencakup berbagai pungutan, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di tingkat daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pendapatan ini menjadi penting karena memberikan kemandirian finansial bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus strategis bagi pemerintah daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Retribusi daerah, seperti halnya pajak daerah, adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صُغُرُونَ ٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(Q.S At-Taubah:29)

Diperbolehkan dalam pemungutan pajak ini yaitu retribusi daerah yang digunakan untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi kebutuhan umat. Abdurrahman Al-Maliki dalam As-Siyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala (Politik Ekonomi Islam) berpendapat, kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana, seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Namun menurutnya, jika kas negara tidak mencukupi, pajak itu menjadi wajib.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara optimal, diperlukan dana yang memadai. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah. (Sondakh et al., 2019). Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang merata, efisien, dan efektif. Hal ini bertujuan mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara luas (Purnomo & Danuta, 2022).

Retribusi daerah memiliki andil signifikan dalam kontribusi

pendapatan asli daerah, menjadi sumber utama setelah pajak. Secara umum, semakin pesatnya pembangunan suatu daerah, semakin banyak jenis retribusi yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah (Rajab, 2020). Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan daerah membawa peningkatan jumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan fasilitas pasar. Pasar merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Pasar merupakan lokasi penting untuk kegiatan ekonomi, dan dengan berkembangnya suatu daerah, jumlah fasilitas pasar juga meningkat (Sianipar et al., 2020). Oleh karena itu, pasar menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan daerah melalui pemungutan, yang lebih dikenal sebagai retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyedia fasilitas pasar (Sugianti & Sitorus, 2021).

Pasar menjadi salah satu penyedia fasilitas ekonomi terpenting dan pusat perdagangan. Hampir semua daerah mempunyai pasar dan salah satu fungsi pasar adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sudrajat & Kristian, 2022). Kontribusi tersebut akan menentukan tingkat kemadirian suatu daerah, serta menentukan tujuan pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah dimasa depan.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari semua pihak baik pemerintah maupun unsur pemerintah masyarakat sebagai kewajiban retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan terhadap

pemungutan retribusi pasar yang ada agar benar-benar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Sari et al., 2022). Sebab pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan fungsi.

Menurut George R. Terry ada 4 fungsi utama manajemen, manajemen dikenal dengan istilah POAC yaitu perencanaan, pengorganisasian (organizing), penggerakan (gerakan atau pelaksanaan), dan pengendalian (pengawasan) (Mohi et al., 2020). Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan seni untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka perlu didukung oleh manajemen atau pengelolaan yang optimal, karena manajemen sangat diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kota Malang memiliki pasar sebanyak 26 yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dari sektor pasar. Penting untuk diakui bahwa kontribusi pendapatan dari pasar-pasar ini menjadi faktor krusial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan, efisiensi pengelolaan, dan optimalisasi potensi ekonomi di pasar-pasar tersebut perlu menjadi fokus strategis. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung inovasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar, menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kota Malang.

Dinas Perdagangan Kota Malang, yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembanguna, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan juga mengawasi dan mengelola seluruh pasar di Kota Malang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar di Kota Malang, Dinas Perdagangan berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Melalui dedikasi dan kerja keras dengan berfokus pada pencapaian target dan realisasi yang tangguh dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pasar yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan Kota Malang, maka target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Target	Realisasi
2018	5.500.000.000	6.034.947.630
2019	5.780.000.000	6.800.724.403
2020	4.000.000.000	5.048.127.601
2021	5.950.000.000	5.587.534.069
2022	7.000.000.000	6.892.127.500

Sumber : PAD Kota Malang, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi retribusi pelayanan pasar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yaitu pendapatan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 109,73% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 117,66% melebihi target, menandakan pertumbuhan ekonomi kuat. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi sebesar 126,20%

sedangkan target pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi dari target , dengan persentase 93,91%, menunjukkan adanya tantangan atau perubahan kondisi ekonomi pada tahun tersebut, namun target mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan , meskipun tidak mencapai target secara penuh, dengan persentase sebesar 98,46%. Sedangkan target mengalami kenaikan melebihi tahun tahun sebelumnya. Analisis data ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas retribusi pelayanan pasar di Kota Malang selama periode yang diamati,serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pencapaian target tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan fokus pada "**Analisis Retribusi Pelayanan Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**". Penelitian ini akan dilakukan melalui studi kasus yang mengambil di Dinas Perdagangan Kota Malang sebagai obyek utama. Dengan mengkaji secara mendalam retribusi pasar di Kota Malang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana pasar-pasar berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta merumuskan strategi optimal untuk meningkatkan peran pasar sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perdagangan Kota Malang?
2. Bagaimana pertumbuhan pendapatan retribusi pasar di Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan retribusi pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Malang. Dua fokus utama penelitian adalah menjelaskan bagaimana pengelolaan retribusi pasar dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Malang dan mengevaluasi upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai tambahan yang berharga dalam literatur yang ada dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian dan analisis serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana pengelolaan tarif pasar dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wadah untuk penulis dalam memperluas pengetahuan terkait pengelolaan retribusi pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan merinci aspek-aspek kritis dalam pengelolaan retribusi pasar, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur ilmiah, tetapi juga memperkaya pemahaman penulis terhadap strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perdagangan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Perdagangan, dengan menyajikan informasi mendalam tentang pengelolaan retribusi pasar. Analisis dan temuan penelitian dapat dijadikan landasan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat guna dan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan, mendukung pembangunan ekonomi lokal, dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Agar mendapatkan arah pembahasan yang lebih baik, sehingga dapat tujuan dari penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut.

1. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Laporan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Perdagangan Kota Malang pada periode tahun 2018-2022

2. Lokasi penelitian pada penelitian ini merupakan Dinas Perdagangan Kota Malang
3. Periode penelitian pada penelitian ini pada Periode Tahun 2018 -2022.
4. Fokus pada Retribusi Pelayanan Pasar: Penelitian ini terfokus pada analisis retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. Aspek-aspek lain dari pasar tradisional, seperti regulasi pedagang, infrastruktur pasar, atau manajemen pasar, tidak akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
5. Metode Analisis: Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptifkualitatif dan untuk menggambarkan data yang ditemukan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian analisis retribusi pasar terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini :

Tabel 2. 1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun) Judul	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kornelia, Henrikus, Yoseph (2023) Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM).	Kuantitatif	Perbedaanya terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kabupaten Sikkaa sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan retribusi pasar Alok diklasifikasikan sebagai tidak berhasil dengan rata-rata 1,51%, tingkat efektivitas pendapatan retribusi pasar Alok diklasifikasikan sebagai kurang efektif dengan rata-rata 65,46%, dan kontribusi pendapatan retribusi pasar Alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Kabupaten Sikka diklasifikasikan sebagai sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata 0,05%.
2.	Fitria (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	Kuantitatif	Perbedaanya terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif retribusi jasa pasar dan kualitas layanan yang diberikan mempunyai dampak menguntungkan yang besar terhadap

	Kelas I Di Kota Malang (Studi Pada Pasar Besar, Pasar Madyopuro, Pasar Blimbing, Pasar Induk Gadang Dan Pasar Dinoyo)		sebelumnya hanya pada pasar kelas 1 di Kota Malang sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada keseluruhan pasar yang berada di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar	kesediaan membayar retribusi dan penerimaan retribusi tersebut. Sebaliknya penerimaan retribusi jasa pasar tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan dan pemahaman retribusi, namun berpengaruh positif dan besar terhadap kesiapan membayar retribusi. Pengujian yang mengintervensi antara tarif retribusi jasa pasar, kualitas tingkat layanan, serta kesadaran dan pemahaman retribusi terhadap pendapatan retribusi jasa pasar menunjukkan bahwa keinginan membayar retribusi merupakan variabel intervening yang terbukti.
3.	Vita, Ida (2020) Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda''	Kualitatif	Perbedaanya terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kota Ssedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2016 hingga tahun 2017, yang diikuti dengan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Begitu pula dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Namun, terjadi penurunan PAD berikutnya pada tahun 2017 ke tahun 2018.

4.	Pahlevi (2023) Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo.	Deskriptif kuantitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kota Palopo sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah di Kota Palopo rata-rata dinilai cukup efektif. Persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 109,22%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 50,43%. Sebaliknya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo secara umum dikategorikan sangat buruk. Rasio iuran tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 69,81% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 4,09%. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Pemerintah melakukan kampanye ekstensif untuk mengedukasi masyarakat mengenai retribusi daerah dan manfaatnya secara keseluruhan.
5.	Angel (2023) Implementasi Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Studi Kasus Perda Kota Sorong Nomor Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kota Sorong sedangkan penelitian sekarang dilakukan di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pungutan pasar di Pasar Remu Tengah Kota Sorong mengalami tantangan, terbukti dengan adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Meskipun demikian, untuk meningkatkan pengumpulan

	Umum)		Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar	pendapatan melalui retribusi pasar, pemerintah daerah Kota Sorong telah mengambil langkah-langkah, termasuk inisiatif untuk merevitalisasi pasar Remu Tengah.
6.	Zulianingsih (2019) Analisis efektifitas penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Pasar Jatingaleh Kota Semarang).	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kota Semarang sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan retribusi Pasar Jatingaleh sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor kendala pemungutan retribusi adalah adanya pedagang pasar yang menunggak membayar retribusi, ketika libur hari raya Idul Fitri, Natal, Idul Adha dan Kios Los yang tutup
7.	Ihwani , Hamidah (2023) Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar.	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 belum berjalan efektif. Kesimpulan ini didukung oleh masukan dari para pedagang di pasar Rumbio, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap

			Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar.	pendekatan pemerintah terhadap perencanaan pemungutan retribusi. Ada keinginan untuk lebih melibatkan pedagang dalam perencanaan pengembangan pasar guna meningkatkan proses pemungutan retribusi. Selain itu, studi ini menyoroti inkonsistensi dalam tindakan pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya perbedaan antara pungutan yang dipungut oleh petugas dan yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
8.	Bayu (2023) Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Barat	Kuantitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Aceh Barat. sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar.	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas retribusi pasar menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2022, dengan nilai efektivitas secara konsisten melebihi 90%. Secara spesifik, nilai efektivitas meningkat dari 68,6% pada tahun 2019 menjadi 81,5% pada tahun 2020, dan selanjutnya meningkat menjadi 90,5% pada tahun 2021. Bahkan pada semester pertama tahun 2022, nilai efektivitas mencapai 53%, yang menunjukkan kemajuan yang terus berlanjut. Tren ini menunjukkan bahwa nilai efektivitas yang lebih tinggi menyebabkan

				peningkatan pendapatan dari retribusi pasar. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan retribusi pasar terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022.
9.	Yunita, Suwarni (2022) Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton)	Kuantitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Aceh Barat. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi jasa pasar adalah sebesar 101,67% pada tahun 2016, 96,33% pada tahun 2017, 108,32% pada tahun 2018, 107,02% pada tahun 2019, dan 97,81% pada tahun 2020. Retribusi jasa pasar menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 13,10% pada tahun 2016, 13,71% pada tahun 2017, 14,19% pada tahun 2018, 13,80% pada tahun 2019, dan 15,70% pada tahun 2020. Retribusi jasa pasar mampu memberikan kontribusi sebesar 0,23%, 0,24%, 0,26%, 0,29%, dan 1,57 persen terhadap pendapatan asli daerah masing-masing pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020.

10.	Herlis (2022) Analisis Sistem Dan Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Dungus Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan terletak pada Obyek penelitian, sebelumnya obyek penelitian dilakukan di Kabupaten Madiun. sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya pada analisis retribusi pasar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penarikan Retribusi Pasar Dungus Kabupaten Madiun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang diawasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UM terbukti efektif. Efektivitas tersebut ditunjukkan dengan diterapkannya beberapa sistem dan prosedur oleh Pemerintah Daerah. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pemungutan retribusi Pasar Dungus sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 hingga tahun 2022 karena berbagai sebab dikalangan pedagang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perdagangan dan Usaha Mikro telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak realisasi pendapatan retribusi Pasar Dungus di Kabupaten Madiun melalui upaya yang lebih intensif.
-----	---	--------------------------	--	---

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah (2024)

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Grand Theory Stewardship

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis

(1991). Menurut Donaldson & Davis (1991) dalam Aslindar & Hapsari (2022) Teori stewardship menjelaskan hubungan antara rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai stewards. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah tentunya diharapkan dapat melakukan tugasnya secara transparan sesuai dengan harapan rakyat.

Menurut Stewardship Theory, pemerintah daerah diharapkan dapat mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini berarti memastikan bahwa tindakan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks penelitian ini, implikasi dari Stewardship Theory adalah menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjawab aspirasi masyarakat, memberikan layanan berkualitas kepada publik, dan menjamin akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan perekonomian dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Otonomi Daerah

2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat daerah dalam

kerangka Negara Kesatuan. Republik Indonesia (Palangka Raya, 2022). Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk pengelolaan sumber daya, pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan lokal lainnya.

Sejak dimulainya otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia, banyak daerah yang memperoleh status otonomi baru. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas wilayah yang telah ditetapkan. Daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, berpedoman pada prakarsa sendiri dan mencerminkan aspirasi masyarakat, semuanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya agar daerah otonom dapat berkembang secara mandiri, memanfaatkan kemampuan dan potensi daerahnya, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Prinsip inti otonomi daerah terletak pada kemampuan daerah otonom untuk menemukan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan ini meliputi seluruh kekayaan yang berada di bawah kekuasaan daerah, dikelola sesuai batas kewenangannya, dan dimaksudkan untuk

mendanai berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan daerah.

2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tujuan otonomi daerah adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing regional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin pemerataan keadilan. Hal ini termasuk mengakui dan memanfaatkan keunikan dan keistimewaan masing-masing daerah dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.3 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tergambar dua wajah berbeda dari pemberian otonomi, menyesuaikan antara daerah kota/kabupaten dan daerah propinsi. Di daerah kota/kabupaten, semangat pemberian otonomi mencuat melalui kewenangan yang luas. Mereka tidak hanya diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi juga diminta untuk menjadikan otonomi sebagai suatu kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah kota/kabupaten tidak hanya memiliki kewenangan formal, melainkan tanggung jawab yang nyata terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Otonomi bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan

sebuah perubahan yang terukir dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Sementara itu, di daerah propinsi, gambaran pemberian otonomi sedikit berbeda. Kewenangan otonomi di sini lebih terbatas, mencerminkan perlunya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi dalam mengelola beberapa urusan yang masih menjadi kewenangan pusat. Meskipun terdapat batasan dalam kewenangan, prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas tetap menjadi inti. Pemerintah daerah propinsi diharapkan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya, kendati dalam kerangka kewenangan yang terbatas.

2.4. Pendapatan Asli daerah

Pemberian otonomi daerah merupakan wujud kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah, mempercayakan daerah untuk bertanggung jawab memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kemajuan daerah yang efektif. Pemerintah pusat berpandangan bahwa setiap daerah otonom mempunyai kemampuan bawaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial. Pendapatan Daerah pada hakikatnya merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai tambahan terhadap nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan yang bersangkutan. (Fitria Nanda, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah bersumber dari tiga sumber utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan

daerah lainnya yang sah. PAD berfungsi memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensinya masing-masing, sehingga mewujudkan desentralisasi. Transfer pendapatan berupaya mempersempit kesenjangan infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Pemerintah Daerah itu sendiri. Sementara itu, pendapatan daerah lainnya yang sah dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi daerah untuk menghasilkan pendapatan di luar PAD dan dana transfer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya sendiri. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Sumber-sumber PAD dapat berasal dari berbagai sektor ekonomi, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber daya alam dan lainnya.

Pajak daerah melibatkan pemungutan pajak yang bersumber dari kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, sedangkan retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan PAD menjadi penting dalam konteks otonomi daerah, karena hal ini memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan kegiatan dan proyek pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.5. Retribusi Daerah

2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Sudut pandang yang diungkapkan Mardiasmo (2010) dalam Safuridar, Amilia, & Muliani (2019) mengemukakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan atau izin tertentu yang ditawarkan atau disahkan oleh pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk kepentingan orang perseorangan atau badan. Demikian pula Halim (2004) dalam Utami & Ningsih (2018) mengartikan retribusi sebagai pungutan daerah yang dihasilkan dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, memberikan manfaat langsung kepada individu dalam masyarakat, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 64, retribusi dirinci sebagai pungutan daerah atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah, bermanfaat bagi orang perseorangan atau badan.

2.5.2 Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah

Menurut Widhu (2018:186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan

imbalan/jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

4. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

2.5.3 Obyek Retribusi Daerah

Adapun objek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Umum, retribusi yang dikenakan jasa umum dan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
2. Jasa Usaha, retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
3. Perizinan Tertentu, retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

2.6. Retribusi Pasar

2.6.1 Pengertian Retribusi Pasar

Secara umum, pungutan pasar mengacu pada pungutan yang memerlukan transfer kekayaan dari individu atau pedagang yang memperoleh manfaat dari layanan atau fasilitas dalam lingkungan pasar. Peralihan kekayaan ini berbentuk pungutan yang merupakan imbalan atas jasa atau fasilitas yang digunakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut definisi yang diberikan, pasar berfungsi sebagai

tempat di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi, dan dikenakan pungutan yang disebut retribusi pasar, yang merupakan jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini diperuntukkan khusus bagi pengguna jasa pasar, yang dikelola di bawah perintah atau pengawasan walikota.

Pengelolaan pasar berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah, yang membebankan biaya kepada pedagang secara berkala. Biaya ini biasanya terdiri dari biaya pasar, biaya tetap untuk pemeliharaan dan keamanan. Karena pasar diawasi oleh departemen pendapatan daerah, maka tidak ada alokasi anggaran tersendiri. Namun, pasar menghasilkan pendapatan, meski tidak menguntungkan seperti yang diperkirakan secara umum. Akibatnya, menaikkan pungutan untuk meningkatkan pendapatan bukanlah strategi yang disukai karena adanya risiko penggunaan sumber daya yang berlebihan.

2.6.2 Subyek dan Obyek Retribusi Pasar

Obyek Retribusi pasar berkaitan dengan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang tempat di dalam lokasi pasar. Sebaliknya, retribusi pasar berlaku bagi setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas di lingkungan pasar.

2.7. Analisis Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing pajak dan retribusi daerah, seperti yang dikemukakan oleh Hehega dalam Tanzil & Juliprijanto (2021:14). Laju pertumbuhan

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang diperoleh dari suatu periode ke periode lainnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Putra dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14):

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan

G_x : Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar per tahun

X_t : Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu

$X(t-1)$: Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun sebelumnya

Tabel 2. 2
Kriteria Laju Pertumbuhan

Efektivitas Retribusi Pasar	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30 %- 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Angraini,Saifi & Husaini ,2015:5

2.8. Analisis Tingkat Efektifitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo dalam Pratiwi, 2021:16). Adapun rumus untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar (Agustin dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14). Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3
Kriteria Efektifitas & Persentase Kriteria

Efektivitas Retribusi Pasar	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60 %- 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Putra et al,2014 :4

2.9. Analisis Kontribusi

Kontribusi merupakan suatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses (Isir dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi dari retribusi pasar (Toduhu dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:15). Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 2. 4
Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30 %	Sedang
30-10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Anngaraini et al, 2015:4


Pada dasarnya perhitungan *Efektivitas dan Kontribusi* itu terdiri

dari beberapa tahap yaitu:

1. Identifikasi dan kumpulkan semua sumber data terkait retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Perda (Peraturan Daerah) Kota Malang. Ini dapat mencakup dokumen-dokumen perundang-undangan, kebijakan daerah terkait, dan data-data terkait retribusi pasar.
2. Analisis mendalam terhadap pendapatan retribusi pasar yang terkumpul. Hal ini melibatkan penelaahan jumlah retribusi yang telah dipungut, struktur tarif yang diterapkan, dan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
3. Prediksi faktor-faktor apa yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan pendapatan retribusi pasar. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap kebijakan tarif, efisiensi pengumpulan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas retribusi.
4. Dilakukan perhitungan efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus *Efektivitas dan Kontribusi*.

2.10. Kerangka Konseptual

Gambar 2 1
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, dan pembangunan daerah

juga menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional. Untuk mendorong pembangunan daerah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberdayakan daerah untuk mencari sumber pendapatan lain selain dukungan pemerintah pusat. Peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dengan terwujudnya otonomi daerah, diharapkan setiap daerah dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah.

Sumber pendapatan utama pemerintah daerah adalah pendapatan pajak. Sumber pendapatan kedua adalah pajak daerah. Di banyak kabupaten/kota, penerimaan pajak jasa pasar selalu memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PAD-nya. Tak terkecuali kota Malang dengan jumlah pasar yang cukup banyak yaitu sebanyak 26 pasar. Penerimaan pajak jasa pasar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, namun di Kota Malang penerimaan pajak jasa pasar mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dan pertumbuhan pendapatannya juga terus mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak jasa pasar dari persepsi pedagang sebagai sasaran pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki keadaan objek alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data berupa uraian kata – kata dari laporan-laporan yang diterima oleh penulis, kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang valid. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang diperoleh melalui hasil penelitian. (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini termasuk dalam kategori "Penelitian Deskriptif". Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada, tanpa melakukan intervensi atau perubahan pada variabel yang diamati. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan retribusi pelayanan pasar, pendapatan asli daerah, dan praktek pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang secara terinci. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang topik yang diteliti tanpa mencoba mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atau melakukan eksperimen.

3.2 Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di seluruh pasar di Kota Malang dalam tepatnya di Dinas Perdagangan Kota Malang Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa

Timur 65138. Peneliti sengaja mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut karena sesuai dengan judul yang diambil.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah pada Dinas Perdagangan Kota Malang. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan kota Malang pada tahun 2018 - 2022 dan laporan realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Malang pada tahun 2018 - 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan pada Dinas Perdagangan Kota Malang serta mengadakan wawancara secara langsung untuk mencari penjelasan dan keterangan pada Dinas Perdagangan Kota Malang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang merupakan sumber data tidak langsung yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder ini mencakup informasi yang mendukung kebutuhan data primer, seperti buku-buku, literatur, dan referensi yang relevan yang mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah laporan daftar penerimaan buku besar penerimaan kota Malang.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada. Sumber-sumber tersebut mencakup dokumen yang telah tersedia di Dinas Perdagangan Kota Malang. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan studi kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur serta berbagai sumber lain yang memiliki keteraitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti (Fahrozy et al., 2021).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Sekunder

Data historis retribusi pelayanan pasar dan PAD Kota Malang dapat diperoleh dari sumber resmi, seperti laporan keuangan daerah, laporan tahunan Dinas Perdagangan, dan dokumen terkait yang telah diterbitkan.

b. Analisis Dokumen

Dalam penelitian ini, analisis dokumen mencakup pemeriksaan berbagai kebijakan, regulasi, pedoman, dan aturan terkait retribusi pelayanan pasar di Kota Malang, seperti peraturan daerah, peraturan walikota, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar. Selain itu, dokumentasi penting yang mencakup

gambaran umum lokasi penelitian, target dan realisasi retribusi pasar, serta dokumentasi visual berupa foto yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian terkait pengelolaan retribusi pasar juga akan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan Kota Malang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Wawancara menunjukkan bahwa mendapatkan lebih banyak informasi atau pemahaman melibatkan percakapan langsung. Pembicaraan atau dialog dengan tujuan mengumpulkan data dari teori wawancara disebut wawancara.

Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, peneliti berbicara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan Kota Malang. Dalam hal ini responden informan yang menjadi bahan untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah Ibu Eka sebagai kepala bidang perdagangan dan Bapak Erfi sebagai bendahara penerimaa . Dan melakukan observasi secara langsung pada lokasi yang dijadikan studi kasus.

3.6 Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014), analisis data merujuk pada proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan kuesioner. Proses tersebut

melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, penjabaran dalam unit-unit tertentu, penyintesan informasi, penyusunan dalam pola tertentu, pemilihan elemen yang relevan untuk dipelajari, serta pembuatan kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan pihak lainnya.

3.6.1 Metode Analisis Data

a. Deskripsi Data

Data retribusi pelayanan pasar, dilakukan analisis deskriptif terkait dengan jumlah retribusi yang dikumpulkan selama periode tertentu. Ini termasuk perhitungan rata-rata, median, dan variasi dalam jumlah retribusi.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi pelayanan pasar akan dianalisis untuk memahami sejauh mana retribusi pasar memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Malang. Ini akan melibatkan perhitungan persentase kontribusi retribusi pasar terhadap total PAD.

c. Analisis Perbandingan

Perbandingan antara data retribusi pelayanan pasar dan PAD akan membantu dalam menentukan apakah retribusi pasar telah meningkatkan pendapatan daerah atau tidak.

d. Analisis Perkembangan Waktu

Data historis retribusi pelayanan pasar dan PAD selama beberapa tahun terakhir akan dianalisis untuk menilai tren

pertumbuhan atau penurunan dalam kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.

e. Analisis Dokumen

Analisis terhadap kebijakan, peraturan, dan dokumen terkait yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar. Ini akan membantu dalam memahami kerangka kerja kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan retribusi.

f. Analisis Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara dengan pihak terkait di Dinas Perdagangan akan dianalisis untuk memahami masukan, pandangan, dan perspektif yang diberikan oleh pemangku kepentingan terkait dengan retribusi pelayanan pasar.

g. Grafik dan Visualisasi

Mungkin digunakan grafik, tabel, dan visualisasi data lainnya untuk membantu menjelaskan temuan dan hasil analisis data dengan lebih mudah dipahami.

h. Interpretasi Hasil

Hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk menjelaskan apa yang dapat disimpulkan dari data tersebut, termasuk potensi peningkatan retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap pendapatan daerah. Hasil analisis data ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan PAD di Kota Malang dan dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan

tindakan atau perubahan kebijakan yang relevan.

i. Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono (2019) adalah teknik pengumpulan data yang memadukan beberapa teknik pengumpulan data dengan sumber data yang sudah ada sebelumnya. Dengan menggunakan berbagai sumber data dan metodologi pengumpulan data untuk memvalidasi data, peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menyebarkan kredibilitas data ketika triangulasi digunakan dalam pengumpulan data.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 kilometer di selatan Kota Surabaya, Ibu kota provinsi. Berada di dataran tinggi, kota malang menawarkan udara yang sejuk dan segar sepanjang tahun. Pemandangan alam Kota Malang sangat menakjubkan, dengan gunung-gunung yang mengelilinginya, lembah yang hijau dan air terjun yang mempesona. Taman taman kota dan ruang terbuka hijau menjadi tempat yang populer bagi warga dan pengunjung untuk bersantai dan menikmati keindahan alamnya.

Sebagai pusat pendidikan. Kota Malang menawarkan berbagai macam fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Ini membuatnya menjadi destinasi populer bagi pelajar dari berbagai daerah indonesia. Potensi pariwisata kota malang juga sangat besar. Wisata alam yang memukau, warisan sejarah yang menarik, dan kuliner khasnya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal sangat signifikan, menciptakan peluang investasi di berbagai sektor.

Kota Malang yang berada di ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut , menjadi salah satu destinasi wisata

terkenal di Jawa Timur karena kekayaan alam dan iklimnya yang menarik. Secara astronomis, Kota Malang terletak di antara $112,06^{\circ}$ hingga $112,07^{\circ}$ bujur timur dan $7,06^{\circ}$ hingga $8,02^{\circ}$ lintang selatan.

Wilayah Kota Malang berbatasan dengan :

1. Di sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso di Kabupaten Malang.
2. Di sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang di Kabupaten Malang
3. Di sebelah selatan : Kecamatan Tajan dan Pakisaji di Kabupaten Malang
4. Di sebelah barat : Kecamatan Wagir dan Dau di Kabupaten Malang.

Selain itu, kota ini juga terkenal dengan penampakan alam berupa deretan gunung yang mengelilinginya. Diantaranya:

1. Gunung Arjuna di sebelah utara
2. Gunung Semeru di sebelah timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat
4. Gunung Kelud di sebelah selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 relatif sejuk dengan rata-rata suhu udara antara $22,7^{\circ}$ hingga $25,1^{\circ}$. Suhu maksimum tertinggi mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum terendah $18,4^{\circ}\text{C}$. Kelembapan udara rata-rata berkisar antara 79% hingga 86% dengan kelembapan maksimum 99% dan minimum 40% seperti kebanyakan daerah Indonesia, Kota Malang mengalami dua musim

utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau .

Berdasarkan data dari Stasiun klimatologi Karangploso, curah hujan di kota Malang cenderung tinggi pada bulan februari, November dan Desember, sementara relatif rendah pada bulan juni dan September. kecepatan angin maksimum biasanya terjadi bulan Mei, September dan Juli. Keadaan tanah di wilayah kota Malang antara lain ;

1. Bagian selatan dataran tinggi yang luas, cocok untuk industri
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang sangat luas dan dimanfaatkan sebagai daerah sarana pendidikan

Wilayah kota malang memiliki empat jenis tanah yang berbeda, yaitu :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6.930.267 hektar.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 hektar
3. Asosiasi latasol colat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 hektar.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765.160 hektar

Secara umum, struktur tanah di kota malang relatif baik . namun, perlu di perhatikan pengguan jenis tanah andosol yang rentan

yang menjadi ciri khas Kota Malang. Setiap hari, interaksi antar suku dan lintas agama membentuk jalinan hubungan yang kuat, memperkaya pengalaman hidup dan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keramaian kota yang dinamis.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Malang

Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pasal 2 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa sebanyak 16 Dinas dibentuk, termasuk Dinas Perdagangan, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tanggung jawab dan tugas Dinas Perdagangan.

Dinas Perdagangan memiliki kedudukan sebagai pelaksana otonomi daerah di sektor perdagangan. Dalam struktur organisasinya, Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.3 Visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Malang

a. Visi

Terwujudnya Industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, mendorong


tumbuh suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan sebagai pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan serta terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak ekonomi kerakyatan dan tumbuhnya daya saing ekonomi yang berkeadilan.

b. Misi

Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi IKM dan PDRB, mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri, peningkatan jasa pendukung dan penguatan struktur industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Malang

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan



4.1.5 Pasar-Pasar di Kota Malang dan Besaran Tarif Retribusinya

Adapun pasar yang terdapat di Kota Malang :

1. Pasar Besar
2. Pasar Baru Barat
3. Pasar Induk Gadang
4. Pasar Baru Timur
5. Pasar Blimbing
6. Pasar Tawangmangu
7. Pasar Klojen
8. Pasar Oro-Oro Dowo
9. Pasar Bunul
10. Pasar Kasin
11. Pasar Sukun
12. Pasar Buku Wilis
13. Pasar Mergan
14. Pasar Madyopuro
15. Pasar Gadang Lama
16. Pasar Bunga
17. Pasar Burung
18. Pasar Sawojajar
19. Pasar Kebalen
20. Pasar Embongbrantas
21. Pasar Kota Lama
22. Pasar Lesanpuro

23. Pasar Kedungkandang

24. Pasar Bareng

25. Pasar Nusakambangan

26. Pasar Talun

Besaran tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah meliputi :

1. Retribusi atas pelayanan pasar pada pasar sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) per m²/hari.
2. Retribusi pelayanan pasar pada PKL tetap dan PKL tidak tetap sebesar Rp. 1.000.000 (seribu rupiah) per m²/hari.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Malang

- a. Mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Malang

Retribusi pasar di Kota Malang merupakan salah satu sumber potensial yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Keberadaan pasar- pasar tradisional di Kota Malang tidak hanya berperan penting terhadap perekonomian lokal, tetapi juga memberikan yang substansial terhadap pendapatan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi pasar ini digunakan untuk berbagai pembiayaan penyelenggara pemerintahan, termasuk pemeliharaan pasar, pengembangan infrastruktur pasar, peningkatan fasilitas umum serta pelayanan

kepada masyarakat.

Dalam upaya memaksimalkan potensi retribusi pasar tersebut tentunya Dinas Perdagangan Kota Malang mempunyai mekanisme dalam pemungutan retribusi pasar. Objek dari retribusi pelayanan pasar dalam Perda nomor 3 tahun 2015 yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus di sediakan untuk pedagang.

Mekanisme retribusi pasar adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan dari pelayanan pasar. Mekanisme pemungutan retribusi pasar seperti yang disampaikan melalui wawancara Bapak Erfi S.E selaku bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang.

“Mekanisme pemungutan retribusi pasar di lapangan dimana juru pungut untuk menarik retribusi dari pedagang, lalu di kumpulkan di kepala pasar masing masing, lalu kepala pasar melakukan penyetoran kepada Bank Jatim, dari Bank Jatim di setorkan lagi melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) terhadap rekening penampung pasar masing- masing. Jumlah dari petugas juru pungut tergantung masing masing pasar. Pasar kecil mungkin 1 juru pungut, pasar sedang atau besar 2 sampai 3 juru pungut”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mekanisme dalam pemungutan retribusi pasar di mulai dari Dinas Perdagangan melakukan pendataan pada setiap pasar di Kota Malang. Selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Malang menyalurkan karcis retribusi kepada kepala pasar masing-masing. Untuk dilakukan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan kelas

dan golongan pasar. Setelah karcis sudah diberikan kepada kepala pasar nantinya, akan dilakukan penarikan retribusi pelayanan pasar melalui juru pungut pasar. Juru pungut pasar melakukan penarikan retribusi pasar kesetiap pedagang, setelah dilakukan retribusi pasar selesai, maka hasil dari retribusi pasar di setorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Jatim oleh kepala pasar.

Salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam pemerintahan daerah adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemerintah. Hal yang sama berlaku dalam pengenaan retribusi pelayanan pasar. Proses pengenaan retribusi pelayanan pasar tentu membutuhkan mekanisme yang terstruktur dan terorganisir dengan baik.

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah diberlakukan aturan tersebut dibuat. Dalam Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai mekanisme pemungutan pajak dan retribusi. Dalam Perda nomor 4, pasal 63 tahun 2023 tentang retribusi jasa umum meliputi pengaturan mengenai:

1. Pendaftaran dan pendataan
2. Penetapan besaran pajak dan retribusi terutang
3. Pembayaran dan penyetoran
4. Pelaporan
5. Pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan
6. Pemeriksaan pajak

7. Penagihan pajak dan retribusi
8. Keberatan
9. Gugatan
10. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh wali kota
11. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak

Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Malang melaksanakan mekanisme dalam retribusi pelayanan berdasarkan dengan memperhatikan setiap tahapan yang diatur. Mereka melakukan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi secara menyeluruh, menetapkan besaran retribusi sesuai dengan tingkatan dari golongan masing-masing, serta mengelola proses pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Malang juga bertanggung jawab dalam pelaporan rutin, menangani pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan, serta melakukan pemeriksaan secara berkala. Dinas Perdagangan juga turut menangani penagihan retribusi, menyelesaikan keberatan dan gugatan yang diajukan oleh pedagang, dan jika perlu mengajukan penghapusan piutang retribusi kepada wali kota. Semua pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan retribusi juga diimplementasikan dengan seksama untuk memastikan retribusi pasar berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku.

Tata cara pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah (Perda) umumnya sudah standar. Namun, mekanisme pelaksanaannya di Dinas Perdagangan Kota Malang ditentukan oleh pihak Dinas Perdagangan itu sendiri. Meskipun demikian, mekanisme tersebut tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan tanpa melanggar aturan yang ada. Ini terlihat dari sistematisnya proses pemungutan retribusi yang digunakan. Proses dimulai dengan Dinas Perdagangan Kota Malang melakukan pendataan terhadap pedagang di setiap pasar di Kota Malang. Selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Malang melakukan penyaluran karcis kepada kepala pasar masing-masing sesuai dengan kelas dan golongan pasar masing-masing. Setelah karcis di distribusikan kepada kepala pasar masing-masing. Kepala pasar akan menarik retribusi pasar melalui juru pungut pasar. Juru pungut akan melakukan penarikan dari setiap pedagang, dan setelah terkumpul, hasilnya di serahkan kepada kepala pasar. Kepala pasar akan menyetorkan uangnya kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Bank Jatim dalam waktu kurang 1x24 jam. Dan melakukan pelaporan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan untuk melakukan perekapan.

Mekanisme yang sistematis ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Malang. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme

pelaksanaan pemugutan retribusi telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan tersebut.

4.2.2 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan (*monitoring*), Pengendalian (*controlling*), dan Pemeriksaan (*auditing*) (Hafidz, 2012). Meskipun ketiga hal ini berbeda baik dalam konsep maupun penerapannya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ketiga istilah tersebut sering kali digabungkan dalam satu istilah, yaitu pengawasan.

Menurut Baswir, pengawasan adalah suatu proses yang terus-menerus atau berkelanjutan dalam mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Meskipun pemberian otonomi daerah memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk mengelola sumber daya mereka secara optimal, namun untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, pemberian kewenangan ini harus diiringi dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat, serta pemeriksaan yang efektif.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang, pengawasan dilakukan oleh Kabid Perdagangan Kota Malang serta pejabat fungsional melalui berbagai cara salah satunya melalui bukti karcis retribusi pasar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Erfi S.E selaku bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang melalui wawancara.

“Untuk pengawasan kita menggunakan bukti karcis setiap penarikan kepada pedagang . pedagang diberikan karcis retribusi dengan nilai nominal Rp. 1.000, Rp. 2.000 dan Rp. 3.000 sesuai dari ukuran tokonya. Kita menarik retribusi pasar sesuai Perda Nomor 4 tahun 2023. Dengan nilai nominal Rp.1.000/meter². Kita tidak ada pungli , kita tarik sesuaikan Perda yang sudah di tetapkan.”

Pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar diperlukan sebagai mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem pemungutan yang telah di tetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui pengawasan dan pembinaan, diharapkan tercipta pelaksanaan kegiatan pemerintah yang lebih baik dan akuntabel. Selain itu, pelaporan dan pemungutan retribusi pasar harus sesuai, sehingga akuntabilitas dalam pemungutan retribusi pasar dapat terwujud dengan baik.

Pemerintahan Kota Malang tentunya melakukan pengawasan terhadap Dinas Perdagangan Kota Malang meliputi aspek untuk memastikan kepatuhan,transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Pengawasan ini meliputi audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pengawas Keuangan (BPKP) atau Inspektorat Daerah.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, upaya optimalisasi dilakukan melalui peran Dinas Perdagangan dan Inspektorat Wilayah Kota Malang sebagai badan pengawas keuangan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Malang merupakan bentuk pengawasan internal daerah yang diperkuat dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Peraturan Pemerintahan Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang di tunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Dinas Perdagangan untuk menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai pendapatan retribusi kepada pemerintahan dan instansi terkait .Tentunya sesuai dengan hasil wawancara di atas, laporan setiap kepala pasar kepada bendahara penerimaan di setiap hari. Ini menunjukkan pengawasan internal dari Dinas Perdagangan Kota Malang sendiri. Selain itu monitoring dan pengawasan langsung melalui karcis atau dengan datang ke pasar untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan.

Dinas Perdagangan Kota Malang juga menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait pada pelayanan pasar dan pedagan

untuk melaporkan dugaan dugaan penyimpangan , yang akan di tindak lanjuti dengan investigasi melalui Web Resmi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang (DISKOPINDAG Kota Malang). Dengan pengawasan ini, pemerintah dan Dinas Perdagangan Kota Malang berupaya menajalankan tugas secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.

Pengawasan rutin dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar memastikan bahwa tantangan kecil sekalipun dapat dihindari dan segera diatasi. Pembinaan dilakukan setelah pengawasan sebagai upaya mengatasi kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Efisiennya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Malang juga mendapat manfaat besar dari instruksi ini. Selain itu, pihak internal Dinas Perdagangan Kota Malang juga berupaya lebih keras untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan retribusi pasar.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pengawasan Inspektorat Kota Malang terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kota Malang telah terselesaikan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi pedoman pengawasan tersebut di atas.

4.2.3 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

menekankan pentingnya menjalankan otonomi daerah dengan jelas, menyeluruh, dan bertanggung jawab.

Tujuannya untuk memungkingkinkan pemerintah daerah mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan efisien dan efektif, mendukung pelaksanaan pemabngunan,serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan, harus diterapkan prinsip tanggung jawab untuk mencapai tata kelola pemerintahan good governance dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan.

Dalam upaya tercapainya good governance, pemerintah telah berbagai peraturan keuangan daerah. Salah satunya adalah Undang – Undang Nomor Tahun 23 tahun 2014, tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman bagi setiap SKPD ddalam mengelola keuangannya masing-masing. Pertanggung jawaban atas pengelolaan ini di wujudkan melalui laporan sebagi nyata pertanggung jawaban tersebut.

Pemungutan retribusi pasar di Kota Malang mengharuskan kepala Pasar untuk melaporkan dan menyetor pendapatan setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang. Penyetoran hasil pendapatan retribusi pasar tidak boleh ditunda.Hal ini penting karena pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari, sehingga penundaan penyetoran dapat menyebabkan penyimpangan dan pelanggaran aturan.

Adapun bentuk laporan pemungutan setaip hari di sampaikan oleh kepala pasar kepada bendahara penerimaan Dinas Perdagangan. Dan dilakukan perekapan bulanan untuk mengetahui target dan realisasi setiap bulannya. Target tersebut merupakan jumlah yang harus di capai dalam proses pemungutan retribusi pasar, yang telah di tetapkan sebelumnya oleh DISKOPINDAG yang mana target tersebut telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku mengenai tarif dan aturan retribusi. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Erfi dalam wawancara.

“Untuk dasar penetapan target retribusi pasar itu melalui DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dari Dewan Pemerintah Kota Malang. Untuk prosedur penetapan tarif retribusi di tetapkan oleh DISKOPINDAG melihat dari PAGU penetapan retribusi dari PAD. Lalu kita tetapkan target di masing-masing pasar”.

Tabel 4. 1
Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Target	Realisasi
2018	5.500.000.000	6.034.947.630
2019	5.780.000.000	6.800.724.403
2020	4.000.000.000	5.048.127.601
2021	5.950.000.000	5.587.534.069
2022	7.000.000.000	6.892.127.500

Tuntutan akan akuntabilitas publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah, merupakan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban

atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo,2018)

Akuntabilitas publik pada dasarnya mengacu pada pemberian informasi dan pengungkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kinerja dan kegiatan pemerintah. Untuk memenuhi hak-hak masyarakat, antara lain hak untuk mengetahui, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk terpenuhinya aspirasinya (hak untuk didengar dan didengarkan), pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu memenuhi hak-hak tersebut, menjadi topik penyampaian informasi. Kemampuan menyajikan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu penafsiran akuntabilitas.

Maka dapat dilakukan dengan memberikan laporan keuangan penting atau dengan menawarkan, menyajikan, dan melaporkan kegiatan. Melalui penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien di seluruh bidang pemerintahan, gagasan akuntabilitas telah diperluas hingga mencakup pengelolaan dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Dinas Perdagangan Kota Malang bertanggung jawab dalam pengumpulan retribusi pelayanan pasar dan harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya mengenai hasil pemungutan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan telah menghasilkan laporan mengenai hasil pemungutan retribusi pasar.

Bagian bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang telah membuat laporan perbandingan target dan realisasi yang membantu kita memahami bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan setelah pemungutan retribusi dijelaskan dalam laporan perbandingan target dan realisasi. Dengan contoh laporan pada tahun 2018 target penerimaan retribusi sebesar Rp.5.500.000.000, setelah dilakukan pemungutan retribusi pada tahun tersebut, maka realisasi pemungutan retribusi sebesar Rp. 6.034.947.630. Maka besarnya realisasi dari target tersebut telah mencapai 109,73%.

Dari laporan yang disampaikan di atas, terlihat bahwa akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah berlangsung dengan efektif. Ini menandakan bahwa tanggung jawab dalam menjalankan proses pemungutan retribusi pelayanan pasar telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, berdasarkan informasi yang diberikan, laporan dari Dinas Perdagangan Kota Malang mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah memenuhi persyaratan hukum dan administratif.

4.2.4 Analisis Tingkat Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan ini menunjukkan tingkat pertumbuhan dalam tahun ke tahun. Dengan menggunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

$$X(t-1)$$

Keterangan

Gx : Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar per tahun

Xt : Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan retribusi pasar tahun sebelumnya

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi pada tahun 2019

$$2019 \quad G_{2019} = \frac{X_{2019} - X_{2018}}{X_{2018}}$$

$$G_{2019} = \frac{6.800.724.403 - 6.034.947.630}{6.034.947.630} \times 100\%$$

$$G_{2019} = \frac{765.776.773}{6.034.947.630} \times 100\%$$

$$G_{2019} = 0,1269 \times 100\%$$

$$G_{2019} = 12,69\%$$

Jadi tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi psar dari tahun 2018 ke 2019 adalah 12,69%.

2. Pertumbuhan penerimaan retribusi pada tahun 2020

$$2020 = G_{2020} = \frac{X_{2020} - X_{2019}}{X_{2019}}$$

$$G_{2020} = \frac{5.048.127.601 - 6.800.724.403}{6.800.724.403} \times 100\%$$

$$G_{2020} = \frac{-1.752.596.802}{6.800.724.403} \times 100\%$$

6.800.724.403

$$G_{2020} = -0,2576 \times 100\%$$

$$G_{2020} = -25,76\%$$

Jadi, tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2019 ke 2020 adalah -25,76%. Ini menunjukkan penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar 25,76.

3. Pertumbuhan penerimaan retribusi pada tahun 2021

$$2021 = G_{2021} = \frac{X_{2021} - X_{2020}}{X_{2020}}$$

$$G_{2021} = \frac{5.587.534.069 - 5.048.127.601}{5.048.127.601} \times 100\%$$

$$G_{2021} = \frac{539.406.468}{5.048.127.601} \times 100\%$$

$$G_{2021} = 0.1068 \times 100\%$$

$$G_{2021} = 10,68\%$$

Jadi, tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2020 ke 2021 adalah 10,68%.

4. Pertumbuhan penerimaan retribusi pada tahun 2022

$$2022 = G_{2022} = \frac{X_{2022} - X_{2021}}{X_{2021}}$$

$$G_{2022} = \frac{6.892.127.500 - 5.587.534.069}{5.587.534.069} \times 100\%$$

$$G_{2022} = \frac{1.304.593.431}{5.587.534.069} \times 100\%$$

$$5.587.534.069$$

$$G_{2022} = 0,2335 \times 100\%$$

$$G_{2022} = 23,35 \%$$

Jadi tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2021 ke 2022 adalah 23,35% .

Tabel 4. 2
Analisis Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kenaikan/ penurunan
2018	5.500.000.000	6.034.947.630	-	-
2019	5.780.000.000	6.800.724.403	12,69%	765.776.773
2020	4.000.000.000	5.048.127.601	-25,76%	-1.752.596.802
2021	5.950.000.000	5.587.534.069	10,68%	539.406.468
2022	7.000.000.000	6.892.127.500	23,35%	1.304.593.431

Berdasarkan analisis pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2018 hingga 2022, penerimaan retribusi pada tahun tersebut mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tersebut. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pasar meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 6.800.724.403. Tingkat pertumbuhan sebesar 12,69% ini mencerminkan peningkatan aktivitas pasar atau efektivitas yang diberlakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang. Pada tahun 2020 penerimaan retribusi pasar turun sebesar 25,76% menjadi Rp.5.058.127.601.

Penurunan ini disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan operasional pasar. Pada tahun 2021 Penerimaan mulai pulih dengan peningkatan sebesar 10,68%, mencapai Rp5.587.534.069. Peningkatan ini menunjukkan adaptasi pasar terhadap kondisi pandemi dan kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan. Pada tahun 2022 penerimaan tumbuh pesat sebesar 23,35%, mencapai Rp6.892.127.500. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan aktivitas pasar, didukung oleh kebijakan yang efektif dan adaptasi pasca-pandemi.

4.2.5 Analisis Tingkat Efektivitas

Analisis ini bertujuan untuk melihat berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100\%$$

$$1. \quad 2018 = \frac{6.034.947.630}{5.500.000.000} \times 100\% = 109,73\%$$

Jadi, tingkat efektivitas retribusi pasar adalah sekitar 109,73%. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar melebihi target yang telah ditetapkan.

$$2. \quad 2019 = \frac{6.800.724.403}{5.780.000.000} \times 100\% = 117,66\%$$

Jadi, tingkat efektivitas retribusi pasar adalah 117,66% . ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar melebihi target yang telah di tentukan.

$$3. \quad 2020 = \frac{5.048.127.601}{4.000.000.000} \times 100\% = 126,20\%$$

Jadi, tingkat efektivitas retribusi pasar adalah 126,20%. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar melebihi target yang di tentukan. Meskipun target yang ditentukan mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid 19

$$4. \quad 2021 = \frac{5.587.534.069}{5.950.000.000} \times 100\% = 93,91\%$$

Jadi, tingkat efektivitas retribusi pasar pada tahun ini adalah 93,91%. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi belum mencukupi target yang ditentukan . Dikarenakan pemulihan setelah masa pandemi Covid 19.

$$5. \quad 2022 = \frac{6.892.127.500}{7.000.000.000} \times 100\% = 98,46\%$$

Jadi, tingkat efektivitas retribusi pasar pada tahun ini adalah 98,46%. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi belum mencukupi target yang ditentukan. Namun mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya.

Dari hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi pasar di atas, maka dapat dirangkumkan dalam tabel seperti dibawah:

Tabel 4. 3
Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar
Kota Malang Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	5.500.000.000	6.034.947.630	109,73%	Sangat efektif

2019	5.780.000.000	6.800.724.403	117,66%	Sangat efektif
2020	4.000.000.000	5.048.127.601	126,20%	Sangat efektif
2021	5.950.000.000	5.587.534.069	93,91%	Efektif
2022	7.000.000.000	6.892.127.500	98,46%	Efektif

4.2.6 Analisis Tingkat Kontribusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar retribusi pasar berkontribusi terhadap total PAD, serta mengkaji pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan selama periode tersebut. Data ini penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan pasar dan menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi penerimaan retribusi pasar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap total realisasi penerimaan PAD.

Tabel 4. 4
Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Malang Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	528.207.937.856	556.888.383.144
2019	613.052.028.554	588.240.597.151
2020	532.371.417.403	473.974.591.805
2021	614.067.445.482	568.567.258.422
2022	718.028.603.480	715.621.401.157

Sumber : PAD Kota Malang, 2023

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD tahun 2018

$$2018 = \frac{6.034.947.630}{556.888.383.144} \times 100 = 1,08\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2018 mencapai 1,08%. Ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,08% terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

2. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD tahun 2019

$$2019 = \frac{6.800.724.403}{588.240.597.151} \times 100 = 1,16\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019 mencapai 1,16%. Ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,16% terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

3. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD tahun 2020

$$2020 = \frac{5.048.127.601}{473.974.591.805} \times 100 = 1,07\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2020 mencapai 1,07%. Ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,07% terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

4. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD tahun 2021

$$2021 = \frac{5.587.534.069}{568.567.258.422} \times 100 = 0,98 \%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2021 mencapai

0,98%. Ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,98% terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

5. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD tahun 2022

$$2019 = \frac{6.892.127.500}{715.621.401.157} \times 100 = 0,96\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2022 mencapai 0,96%. Ini berarti bahwa penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,96% terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

Dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD di atas, maka dapat dirangkumkan dalam tabel seperti dibawah :

Tabel 4. 5
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi Pasar	Kontribusi (%)
2018	556.888.383.144	6.034.947.630	1,08
2019	588.240.597.151	6.800.724.403	1,16
2020	473.974.591.805	5.048.127.601	1,07
2021	568.567.258.422	5.587.534.069	0,98
2022	715.621.401.157	6.892.127.500	0,96

Dari tabel dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 PAD mencapai Rp. 556.888.144 retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,08%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan PAD, retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar

1,16%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi sebesar 1,07%. Dikarenakan pada tahun ini terjadi Covid-19 sehingga penurunan dalam realisasi retribusi pasar.

Banyak tempat-tempat yang menjadi ditutup dan aktivitas pasar menurun drastis. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan retribusi yang signifikan. Pada tahun 2021, PAD mengalami peningkatan kembali meskipun dalam perhitungan kontribusi dalam persentase hanya 0,98% dikarenakan realisasi sudah naik, tentunya masih dalam situasi pandemi, kontribusi retribusi pasar naik. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan adaptasi pasar terhadap situasi pandemi.

Pada tahun 2022, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD meningkat sebesar Rp. 6.892.127.500. Namun, jika kita menghitung kontribusi persentase penerimaan pasar terhadap PAD sebesar 0,96%. Meskipun nilai nominal penerimaan retribusi pasar menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan persentase ini dapat disebabkan oleh peningkatan PAD yang lebih besar secara keseluruhan dibandingkan dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Malang berperan penting dalam pemungutan retribusi pasar terhadap kontribusi pendapat asli daerah. Sehingga, meskipun terdapat tantangan dan fluktuasi, Dinas Perdagangan Kota Malang tetap berhasil meningkatkan penerimaan retribusi pasar secara nominal.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan strategi Dinas Perdagangan ini dalam mengelola retribusi pasar dan mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi cukup efektif. Ke depan, diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan efisien untuk meningkatkan kontribusi persentase retribusi pasar terhadap PAD, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

BAB 5

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Mekanisme pemungutan retribusi pasar di Kota Malang yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan prosedur yang terstruktur dan akuntabel. Mekanisme ini dimulai dengan pendataan pedagang, penetapan tarif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023, dan penarikan retribusi oleh juru pungut, yang kemudian disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Jatim. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui bukti karcis retribusi dan audit internal serta eksternal oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Analisis pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2019 sebesar 12,69%, penurunan pada tahun 2020 sebesar 25,76% akibat pandemi Covid-19, dan pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 dengan peningkatan masing-masing sebesar 10,68% dan 23,35%. Tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan Dinas Perdagangan dalam mengelola retribusi pasar, sehingga mendukung peningkatan PAD Kota Malang meskipun ada tantangan ekonomi yang dihadapi.

1.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Malang, disarankan untuk mengimplementasikan sistem digital dalam pemungutan dan pelaporan retribusi guna meningkatkan transparansi dan akurasi data. Pelatihan rutin dan pengawasan ketat terhadap juru pungut dan kepala pasar harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Optimalisasi peraturan terkait tarif retribusi perlu dilakukan secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi, dan kebijakan insentif bagi pedagang yang membayar tepat waktu dapat meningkatkan kepatuhan.

Penguatan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan audit eksternal sangat penting untuk mendeteksi potensi kecurangan. Selain itu, sosialisasi kepada pedagang tentang pentingnya membayar retribusi serta penggunaan dana untuk peningkatan fasilitas pasar akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Terakhir, transparansi dalam pelaporan penerimaan retribusi melalui website resmi Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al –Quran dan terjemah

Asih, E. M., & Syarifudin, A. (2020). Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(1), 29–38.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i1.438>

Kristina, K., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan , Koperasi Dan UKM). *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(22), 101–122.

Mohi, W. K., Alkatiri, R., Akbar, M. F., & Baruadi, I. S. (2020). Implementasi POAC Fungsi Manajemen Pada Administrasi Keuangan Di Kantor Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVII(2).

Novira, A., & Ramdani, D. F. (2022). Kontribusi Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu ...*, 425–430.
<https://jia.stialanbandung.ac.id/conference/index.php/knia/article/view/749>

Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>

Rajab, A. (2020). Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mauju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1(2), hlm. 150.

Sari, N. I., Pusparini, H., & Mariadi, Y. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi

Sewa Peralatan dan Mesin dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 85–97.
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jeb/article/view/36>

Sianipar, R. M., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 103–116.
<https://doi.org/10.36985/jrp.v2i2.599>

Sondakh, R. W., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2019). Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 3.

Sri, A., Wulandari, R., Ilyas, A., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah*. 6(November), 287–299.

Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>

Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116–127. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>

Sugianti, Y., & Sitorus, O. F. (2021). Eksistensi Ritel Tradisional Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1), 72–81.
<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.19315>

Sugiarto, A. H. (2020). Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 85–96.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1406/F.Ek.1/PP.00.9/05/2024
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

14 Mei 2024

Yth. **Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang**
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138.
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : Moh Iqbal Firdiyansah
NIM : 200502110128
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 081553475387
Judul Penelitian : Analisis Retribusi Pelayanan Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Perdagangan Kota Malang)

Dosen Pembimbing : Isnan Murdiansyah, M.S.A
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2024 s.d 31 Mei 2024

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Moh Iqbal Firdiyansah
NIM : 200502110128
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Dinas
Perdagangan Kota Malang)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS
PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	15%	7%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110128
Nama : Moh Iqbal Firdiyansah
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Isnan Murdiansyah, M.S.A
Judul Skripsi : ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA MALANG)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	14 November 2023	Pengajuan terkait judul penelitian. Sekaligus pengarahan penyusunan proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	29 November 2023	Bimbingan terkait penyerahan bab 1 dan bab 2	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	8 Desember 2023	koreksi terkait metode penelitian dan penelitian terdahulu	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	30 Desember 2023	Penyerahan proposal bab 1- 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	30 Desember 2023	Penyerahan proposal bab 1- 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	6 Februari 2024	Koreksi undang undang terbaru terkait retribusi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	23 Februari 2024	bimbingan , koreksi tanda baca dan sumber penulis	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	28 Februari 2024	bimbingan proposal dan pengawalan terkait persiapan sempro	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	7 Mei 2024	Penyerahan bab 4	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	25 Mei 2024	Bimbingan+ revisi bab 4.	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

11	29 Mei 2024	Bimbingan bab 5 dan pengajuan jurnal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	10 Juni 2024	Bimbingan revisian bab 1 - 5 dan pemberian LOA.	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
13	12 Juni 2024	Persiapan pengajuan afirmasi.	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 12 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Isnan Murdiansyah, M.S.A

BIODATA MAHASISWA



Nama : Moh. Iqbal Firdiyansah

NIM : 200502110128

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 10 Juli 2000

Jurusan/ Fakultas : Akuntansi/ Fakultas Ekonomi

Alamat : Jl. Ki Ageng Gribig Gg. 02 No. 64 RT. 03 RW.
04 Kelurahan Madyopuro Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur,
65144

No. Telp : 081553475387

Alamat Email : 200502110128@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan : 1. TK Bustanul Athfal 7
2. SDN Madyopuro 3
3. SMP Al-Munawwariyyah Bululawang
4. SMA Al-Munawwariyyah Bululawang
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang